

## **BAB III**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan hasil penelitian, baik penelitian kepustakaan maupun penelitian lapangan, serta analisis yang telah penulis lakukan pada bab terdahulu, berikut disajikan kesimpulan yang merupakan jawaban terhadap permasalahan dalam penulisan hukum ini sebagai berikut:

1. Penegakan hukum bagi pengemudi kendaraan bermotor yang menggunakan telepon seluler pada saat berkendara adalah langsung ditilang oleh petugas untuk membayar denda di pengadilan. Pelaku diwajibkan menghadiri sidang di Pengadilan atau membayar biaya sidang di Bank BRI dengan menunjukkan bukti surat tilang.
2. Hambatan-hambatan yang ditemui oleh Polisi dalam melakukan penegakan hukum bagi pengemudi kendaraan bermotor yang menggunakan telepon seluler di wilayah hukum Kepolisian Resort Kota Yogyakarta adalah:
  - a. Kurangnya kesadaran masyarakat pengguna jalan akan bahayanya menggunakan telepon seluler sambil mengemudi karena dapat merugikan tidak hanya untuk dirinya akan tetapi juga untuk orang lain
  - b. Peraturan Pemerintah yang mendukung Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan belum ada, sehingga pihak Kepolisian mengalami kesulitan dalam menindak pelaku pelanggaran lalu lintas.

- c. Kaca film pada mobil yang terlalu gelap sehingga polisi akan kesulitan dalam penindakan dikarenakan pengguna tidak mengakuinya.

## **B. Saran**

1. Sebagai upaya penegakan hukum bagi pengemudi kendaraan bermotor yang menggunakan telepon seluler di wilayah hukum Kepolisian Resort Kota Yogyakarta, hendaknya petugas Polisi Lalu Lintas selalu menindak tegas kepada setiap pengemudi yang menggunakan telepon seluler dimanapun dan melakukan sosialisasi tentang larangan penggunaan telepon seluler sambil mengemudi melalui berbagai media massa baik media elektronik maupun media cetak dan memasang spanduk atau papan peringatan tentang bahaya menggunakan telepon seluler sambil mengemudikan kendaraan.
2. Guna mengatasi hambatan-hambatan yang ditemui oleh Polisi dalam melakukan penegakan hukum bagi pengemudi kendaraan bermotor yang menggunakan telepon seluler di wilayah hukum Kepolisian Resort Kota Yogyakarta, hendaknya pihak kepolisian melakukan upaya peningkatan intensitas penyuluhan hukum kepada masyarakat bahwa menggunakan telepon seluler sambil mengemudi adalah perbuatan yang sangat berbahaya, tidak hanya untuk dirinya akan tetapi juga untuk orang lain. Dikarenakan Peraturan Pemerintah yang mendukung Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan belum ada, pihak kepolisian juga telah mengusulkan dan mendesak segera kepada pemerintah untuk segera membuat Peraturan Pemerintah yang mendukung

Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 agar kepolisian tidak mengalami kesulitan dalam menindak pelaku pelanggaran lalu lintas. Mengenai kaca film pada mobil yang terlalu gelap, polisi telah menginstruksikan kepada para pemilik kendaraan untuk mengganti kaca mobil yang terlalu gelap.



## DAFTAR PUSTAKA

### Buku/Literatur

- Andi Hamzah, dalam Bambang Waluyo, 2004, *Pidana dan Pemidanaan*, Sinar Grafika, Jakarta
- M. Khoidin Sadjijono, 2007, *Mengenal Figur Polisi Kita*, Laksbang Pressindo, Yogyakarta
- Moeljatno, dalam Bambang Waluyo, 2004, *Pidana dan Pemidanaan*, Sinar Grafika, Jakarta
- Muladi dan Barda Nawawi Arief, 2005, *Teori-Teori dan Kebijakan Pidana*, Alumni, Bandung
- Peter Mahmud Marzuki, 2005, *Penelitian Hukum*, Prenada Media, Jakarta
- Philipus M. Hadjon, Makalah Pelatihan Argumentasi Hukum Fakultas Hukum Universitas Airlangga, *Dasar Argumentasi Hukum dan Legal Opinion (Legal Memo)*, 18 Juni 2004
- R. Soesilo, dalam Bambang Waluyo, 2004, *Pidana dan Pemidanaan*, Sinar Grafika, Jakarta
- Ridwan HR, 2002, *Hukum Administrasi Negara*, UII Press, Yogyakarta
- Roeslan Saleh, dalam Bambang Waluyo, 2004, *Pidana dan Pemidanaan*, Sinar Grafika, Jakarta
- Satjipto Rahardjo, 1996, *Ilmu Hukum*, Citra Aditya Bakti, Bandung
- \_\_\_\_\_, 1998, *Masalah Penegakan Hukum Suatu Tinjauan Sosiologis*, Sinar Baru, Bandung
- Satochid Kartanegara, dalam Bambang Waluyo, 2004, *Pidana dan Pemidanaan*, Sinar Grafika, Jakarta
- Sjachran Basah, 1992, *Perlindungan Hukum Terhadap Sikap Tindak Administrasi Negara*, Alumni, Bandung
- Soerjono Soekanto, 1983, *Penegakan Hukum*, Binacipta, Jakarta

\_\_\_\_\_, 2002, *Faktor-Faktor Yang mempengaruhi Penegakan Hukum*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta

Sudikno Mertokusumo, 1991, *Mengenal Hukum*, Liberty, Yogyakarta

### **Perundang-undangan**

UUD 1945

Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan

